



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 430/89 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA
KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk pengkajian kelayakan cagar budaya, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, perlu membentuk Tim Ahli Cagar Budaya dengan Keputusan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga Lembaran daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Purbalingga dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. melakukan kajian atas berkas yang diusulkan sebagai cagar budaya;
 - b. menyusun dan menetapkan mekanisme kerja;
 - c. melakukan klasifikasi atas ragam jenis cagar budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang cagar budaya;
 - d. meminta keterangan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, setiap orang, masyarakat hukum adat, dan narasumber yang mendaftarkan obyek pendaftaran;
 - e. mengusulkan perbaikan berkas kepada Tim Pendaftaran Cagar Budaya;
 - f. merekomendasikan obyek pendaftaran untuk ditetapkan sebagai cagar budaya berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang cagar budaya kepada Bupati;
 - g. merekomendasikan peringkat kepentingan cagar budaya;
 - h. merekomendasikan pencatatan kembali cagar budaya yang hilang dan telah dihapus dari register nasional kemudian ditemukan;

- i. merekomendasikan penghapusan cagar budaya;
- j. merekomendasikan pencegahan dan penanggulangan segera terhadap kemungkinan terjadinya kerusakan cagar budaya kepada Bupati.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua terkait koordinasi lintas sektor dan wilayah, Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas teknis administratif, Tim Ahli Cagar Budaya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2020
BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Puralingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala DINDIKBUD Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
7. Anggota Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Purbalingga yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 430/89 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM AHLI CAGAR
BUDAYA KABUPATEN PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA
KABUPATEN PURBALINGGA

NO	JABATAN/ NAMA	JABATAN/ KEAHLIAN	KEANGGOTAAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Drs. Sri Kuncoro	Kesenian	Wakil Ketua
2.	Adi Purwanto, S.S., M.Si	Arkeologi	Wakil Ketua
3.	Taufik Sudarmono, S.T.	Arsitektur	Sekretaris
4.	Ganda Kurniawan, S.Pd	Sejarah	Anggota
5.	Ali Mas'udi, S.Fil. I	Ilmu Filsafat	Anggota

BUPATI PURBALINGGA, 


DYAH HAYUNING PRATIWI